

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan di suatu daerah dimaksudkan untuk membangun masyarakat seutuhnya, untuk itu diharapkan pembangunan tersebut tidak hanya mengejar kemajuan daerah saja, akan tetapi mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat yang dapat berjalan serasi dan seimbang di segala bidang dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata. Oleh karena itu, Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah sesungguhnya menjadi tanggung jawab warga negara dan masyarakatnya. Hal ini berkaitan dengan pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah, karena pendapatan daerah menjadi sangat penting untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pembangunan daerah yang serasi dan terpadu disertai perencanaan pembangunan yang baik, efisien dan efektif maka akan tercipta kemandirian daerah dan kemajuan yang merata diseluruh wilayah Indonesia.

Terdapat bermacam - macam batasan atau definisi tentang “PAJAK” yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah : Menurut Prof.Dr.H.Rohmat soemitro SH. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya, demi Pembangunan nasional Indonesia yang pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Didalam APBD setiap daerah, sektor pajak memiliki peran yang semakin besar karena akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan Negara bukan pajak. Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah pajak daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah.
2. Hasil Retribusi Daerah.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
4. Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.

Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota yang berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Objek Pajak Daerah Kabupaten/Kota seperti:

1. Pajak Restoran.
2. Pajak Hotel
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.
7. Pajak Parkir

Hal tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati Jombang Nomor 9 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, khususnya untuk Kabupaten Jombang

Salah satu media promosi atau iklan yang banyak dipakai oleh pelaku bisnis adalah Reklame. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Melalui Reklame, orang-orang dapat melihat bisnis apa yang sedang dijalankan, program apa yang ditawarkan atau acara yang akan berlangsung dari Reklame yang dapat di lihat dari beberapa jalanan yang tersebar di Kabupaten Jombang. Karena Jombang adalah salah satu kota yang tak lepas sebagai media untuk promosi, tentu saja banyak permintaan terhadap Reklame sebagai media promosi sangat tinggi. Hal ini tentu saja berdampak pada pemasukan Pajak Reklame. Oleh karena itu, Penulis berminat untuk mengulas tentang Pajak Reklame yang ada di Kabupaten Jombang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011; Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas setiap penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame meliputi :

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat, stiker;
- d. Reklame selebaran;

- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film/*slide*; dan
- j. Reklame peragaan.

Subjek Pajak Reklame adalah; orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame. Sedangkan Wajib Pajak Reklame adalah; orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Dalam hal ini, Reklame tersebut diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan. Wajib Pajak Reklame adalah; orang pribadi atau Badan tersebut. Apabila Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang pada bangunan tempat usaha atau profesi, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten;
- e. Kegiatan Partai Politik yang tidak melibatkan sponsor

Dengan berkembangnya suatu daerah di ikuti dengan berkembangnya keadaan daerah tersebut, dengan bertambahnya produsen yang ingin mengiklankan produknya mempengaruhi pemasukan kas daerah yang dapat

bertambah melalui pajak reklame yang tarifnya telah disesuaikan oleh Perda daerah Jombang sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan bertambah.

Pajak reklame mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan kota Jombang secara intensif sehingga target pendapatan tersebut dapat dicapai dengan lebih optimal. Pendapatan kota Jombang dari pajak reklame tiga tahun terakhir.

**Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame tahun 2012-2014**

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase (%)
2012	1.000.000.000,00	1.528.654.359,03	152,87
2013	1.543.485.054,00	1.517.549.848,09	98,32
2014	1.100.000.000,00	1.313.977.640,00	119,45
Total	3.643.485.054,00	4.360.181.847,12	119,67

*Sumber: Laporan Tahunan Pajak Reklame, Bidang Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Jombang*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 terjadi peningkatan yang signifikan hingga melebihi target. Pada tahun 2013 juga terjadi penurunan dari tahun sebelumnya dan target tersebut tidak dapat di realisasikan. Capaian tahun 2014 melebihi target, namun masih tidak lebih tinggi dari dua tahun sebelumnya dalam hal realisasi pendapatan. Hal ini merupakan potensi yang baik bagi pendapatan daerah, sehingga perlu dioptimalkan.

Sebagai Kota santri sekaligus daerah yang menjadi penghubung antar daerah dan provinsi, Jombang mempunyai banyak sisi untuk dibanggakan. Keadaan tersebut membuat Jombang sering di lalui dan di singgahi orang untuk sekedar ziarah wali, ataupun bersinggah untuk sekedar menikmati keindahan kota. Namun, perlu diperhatikan bahwa, banyak masyarakat dan pihak-pihak yang masih kecewa dengan penataan reklame di Kabupaten Jombang. Masih ditemukan beberapa reklame liar yang berdiri tanpa izin, dan belum dibereskan himgga kini. Hal ini menyebabkan keindahan kota Jombang jadi terlihat kurang sedap dipandang mata.



Menyikapi reklame liar dan reklame tidak berizin di Jombang, tentu saja bukan perkara mudah untuk dibereskan. Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang, Seksi Pajak Reklame tentu saja sudah berusaha sangat keras untuk memberantas dan pengupayakan segala cara, agar keindahan Jombang tidak diganggu oleh pemandangan tidak sedap tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan sanksi-sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Adapun mekanisme penerapan sanksi atas Pajak Reklame berbeda tergantung dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Hal inilah yang menjadi perhatian penulis untuk membuat Laporan Tugas Akhir, agar dapat mengetahui prosedur penerapan sanksi atas reklame. Maka dari itu penulis tertarik mengambil Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan judul; “PROSEDUR PENERAPAN SANKSI ATAS PAJAK REKLAME DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JOMBANG”

### **1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

1. Memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan Fakultas Vokasi Airlangga.
2. Mengaplikasikan ilmu perpajakan yang telah didapat di bangku perkuliahan di dalam dunia nyata.
3. Mempelajari lebih jauh tentang bidang Pajak Reklame yang ada di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Kabupaten Jombang

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

Praktik Kerja Lapangan mempunyai manfaat bagi beberapa pihak yang terkait, beberapa manfaat Praktik Kerja Lapangan, antara lain adalah:

#### **a. Bagi Mahasiswa**

1. Untuk menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah pada praktik dalam dunia nyata, yaitu disiplin ilmu dalam bidang perpajakan
2. Untuk mengetahui tata cara dan aturan perpajakan yang berlaku dalam lingkungan Bidang Pendapatan Pajak Daerah Seksi Pajak Reklame.
3. Melihat secara langsung kondisi lapangan serta masalah-masalah yang muncul dengan isu perpajakan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang

selama ini didapat dalam bangku perkuliahan dalam menyelesaikan masalah terkait.

b. Bagi Almamater

1. Syarat untuk Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dipenuhi sebagai salah satu persyaratan untuk lulus dari Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Memberi bantuan tambahan referensi untuk meningkatkan mutu koleksi bacaan di Fakultas Vokasi di bidang Perpajakan.
3. Untuk mengetahui kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
4. Menjalin hubungan antara dua Instansi terkait, yaitu Universitas Airlangga dan Dinas Pendapatan Kota Jombang.

c. Bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang

1. Sebagai sarana untuk menjalin hubungan antara Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang dengan Universitas Airlangga.
2. Dapat meringankan beban pegawai dengan membantu sebagai tenaga tambahan sementara.
3. Memberi masukan dan inovasi perpajakan di Seksi Pajak Reklame Bidang Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Jombang.

d. Bagi Pembaca

1. Sebagai wawasan tambahan atau tmabahan ilmu bagi pembaca.
2. Untuk menjadi tambahan informasi bagi pembaca yang sedang membutuhkan referensi di bidang perpajakan, khususnya Pajak Daerah
3. Memberikan ilustrasi atau gambaran umum mengenai tata cara dan administrasi perpajakan di Seksi Pajak Reklame di Bidang Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Jombang.

#### **1.4 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan**

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kabupaten Jombang yang beralamat di jalan KH. Wachid Hasyim Jombang selama 1 bulan, mulai tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan 23 Maret 2015. Bidang yang diambil adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan judul “PROSEDUR PENERAPAN SANKSI ATAS PAJAK REKLAME DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JOMBANG”.





Tabel 1.2  
**Jadwal Praktik Kerja Lapangan**  
**Program Diploma III Perpajakan**  
**TAHUN 2014-2015**

NO	KEGIATAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan permohonan izin PKL																																
2	Mendapat surat ijin PKL																																
3	Pelaksanaan PKL																																
4	Bimbingan penulisan proposal																																
5	Penyusunan proposal Laporan PKL																																
5	Ujian Tengah Semester																																
6	Penyerahan proposal Laporan PKL																																
7	Bimbingan penulisan Laporan Akhir PKL																																
8	Ujian Akhir Semester Genap																																
9	Ujian Presentasi																																

Sumber: Surat Edaran Jadwal Praktik Kerja Lapangan  
 Program Studi Diploma III Perpajakan  
 Tahun 2014-2015